

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial serta memerlukan orang lain dalam rangka berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan dalam berinteraksi dengan orang lain dalam Islam sering disebut dengan *muamalah*.¹

Muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli) diantaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan dan lain-lain.²

Jual beli merupakan salah satu bagian *muamalah* yang dihalalkan serta dibolehkan oleh Allah SWT, dan keberadaanya tidak dapat dipungkiri oleh masyarakat termasuk juga kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat sekitar, dan kegiatan jual beli inilah bertemunya antara penjual dan pembeli. Maka dari itu setiap orang yang bekerja untuk

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), 11.

² Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.

mencari penghasilan wajib mengetahui ilmunya agar *muamalah*-nya menjadi benar dan transaksinya jauh dari kerusakan.

Banyak diantara kaum muslimin saat ini yang mengabaikan ilmu *muamalah* dan melalaikan sisi ini. Mereka seperti tidak peduli seandainya harus memakan harta yang haram, asalkan keuntungan mereka bertambah dan penghasilan mereka berlipat. Hal ini merupakan kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik serta jauh dari perkara-perkara yang *subhat* sebisa mungkin.³

Dalam perdagangan, para pedagang diperbolehkan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan syarat sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dan tidak merugikan pihak-pihak lain. Era globalisasi saat ini jenis perdagangan banyak dijumpai cara maupun strategi yang digunakan pedagang salah satunya pedagang sapi. Pedagang sapi tersebut seperti tidak memperdulikan aspek yang berkaitan entah itu tidak sesuai dengan aspek berdagang yang sesuai dengan adat yang berlaku disekitar maupun yang bertentangan dengan aspek agama.

Permasalahan yang muncul di Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan adalah adanya jual beli sapi dengan cara timbangan namun yang membedakan jual beli ini dengan jual beli sapi pada umumnya adalah adanya potongan jeroan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, terj. Abu Syaiquna, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 32.

masyarakat menyebutnya juragan sapi. Potongan tersebut dilakukan dengan cara satu ekor sapi yang ditimbang berat badannya secara keseluruhan kemudian dikurangi berat beberapa komponen yang tidak bisa dimanfaatkan atau dijual seperti isi jeroan dan kotoran, hasil dari pengurangan tersebut maka akan ditemukan berat sapi yang selanjutnya akan dikali dengan harga daging.⁴ Penjualan seperti itu jika dilihat seperti ada kenjanggalan dalam sistem penjualan timbangan tersebut, dalam perspektif sudah dijelaskan bahwa jual beli adalah akad dimana akad tersebut salah satunya harus ada barang yang diperjualbelikan secara jelas serta dengan harga yang pasti sesuai kebutuhan harga pasar secara umum, jadi tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang diuntungkan dikemudian hari. Jual beli seharusnya tidak saling merugikan tetapi saling menguntungkan, hal ini terkadang tidak disadari oleh kedua belah pihak.

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam jual beli, seperti syarat pelaku akad, dan syarat-syarat pada barang yang akan diakadkan. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat-syarat barangnya harus suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, dapat diketahui status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Jual beli dalam Islam harus ada akad yang sah agar tidak terjadi penyimpangan dalam transaksi tersebut.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Jai sebagai pembeli sapi pada tanggal 10/05/2017, pukul 09.30 WIB

Jika sapi dijual dipasar umumnya dengan harga 20 juta per ekor maka dalam penjualan sistem timbangan ini bisa naik dan juga bisa turun dikarenakan jenis sapi serta kualitas sapi sangat berpengaruh terhadap harga, pembeli (juragan sapi) mengurangi isi jeroan dan kotoran sapi tersebut dengan cara memperkirakan berdasarkan pengalaman dan kebiasaan dalam keadaan sapi masih hidup. Hal ini jika dilihat dikhawatirkan akan menguntungkan kepada salah satu pihak saja karena jeroan sapi yang dikurangi tanpa sapi disembelih.

Melihat peristiwa yang terjadi di Desa Wonokromo tersebut, maka peneliti termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan praktik jual beli sapi dengan sistem timbangan dengan judul *“Praktek Jual Beli Sapi Dengan Sitem Timbangan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus: Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan)”*

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Praktek Jual-Beli Sapi dengan Sistem Timbangan di Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Analisis Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Sapi dengan Sistem Timbangan di Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui Praktek Jual-Beli Sapi dengan Sistem Timbangan di Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan.
- b. Mengetahui Analisis Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Jual-Beli Sapi dengan Sistem Timbangan di Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai referensi oleh pembaca tentang praktek jual-beli sapi dengan sistem timbangan di Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan
- b. Sebagai referensi oleh pembaca tentang analisis perspektif fiqh muamalah terhadap prakek jual-beli sapi dengan sistem timbangan di Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya terkait jual beli yang telah diteliti oleh peneliti lain. Namun, penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yang berjudul *Praktek Jual Beli Sapi Dengan Sitem Timbangan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus: Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan)*, diantara penelitian sebelumnya adalah :

1. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan*. Oleh Mohammad Mujiburrohman tahun 2015.

Hasil penelitiannya bahwa jual beli tembakau di Desa Pitrosari dalam penjualannya terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli, pengurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan, sehingga para petani selaku penjual walaupun merasa dirugikan terpaksa harus bisa menerima. Namun rasa menerima dari petani diiringi dengan kecurangan yaitu dengan mencampur gula kedalam tembakau agar berat tembakau bisa bertambah. Jual beli tembakau tersebut jika dilihat dari segi hukum Islam sangatlah dilarang.⁵

2. *Tinjauan Akad Khiyar Terhadap Jual Beli Sapi di Pasar Pegirian Surabaya*. Oleh Mohammad Ardyansyah Kharisma Yudha tahun 2016. Skripsi ini membahas jual beli sapi yang kondisi fisiknya sempurna akan tetapi terdapat kecacatan. Seperti cacat mata, cacat kaki dan lain-lain. Ketika pembeli ingin mengembalikan sapi tersebut, terdapat penolakan dari pihak penjual, dengan alasan bahwa sapi tersebut tidak cacat pada saat waktu pembelian, tetapi sapi tersebut cacat saat dirawat oleh sipembeli. Penjual yaitu bapak sodikin memberikan garansi sapi selama 2 bulan kepada bapak masrochim selaku pembeli sapi, jika ditemukannya kecacatan maka sapi yang dibeli boleh dikembalikan, dengan syarat kurun waktu 2 bulan tersebut.⁶

3. *Penerapan Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Ayam Potong Di Pasar Selasa Panam Pekanbaru Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Islam*. Oleh

⁵ Mohammad Mujiburrohman, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan*", Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

⁶ Mohammad Ardyansyah, "*Tinjauan Akad Khiyar Terhadap Jual Beli Sapi di Pasar Pegirian Surabaya*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Sutiah tahun 2015. Skripsi ini membahas bagaimana tinjauan aspek ekonomi Islam terhadap penerapan sistem timbangan dalam jual beli ayam potong di Pasar Selasa Panam Pekanbaru. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para pedagang ayam potong di Pasar Selasa Panam Pekanbaru dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena masih ada pedagang yang berlaku curang dalam penimbangan yaitu sebanyak 67% namun demikian tidak semua pedagang berlaku curang, masih ada pedagang yang berlaku jujur dan sesuai dengan syariat Islam yaitu sebanyak 33% pedagang yang berlaku jujur.⁷

Dari beberapa karya tulis di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama meneliti tentang praktek jual beli yang banyak dilakukan orang-orang pada umumnya, tetapi juga mempunyai perbedaan yaitu belum ada yang membahas sapi dengan sistem timbangan.

⁷ Sutiah, *“Penerapan Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Ayam Potong Di Pasar Selasa Panam Pekanbaru Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Islam”*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam penulisan skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan secara garis besar penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI meliputi pengertian akad, asas-asas akad, objek akad, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam dan *gharar*.

BAB III : METODE PENELITIAN meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dokumentasi dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN meliputi profil desa wonoknomo, pelaksanaan jual beli sapi dengan sistem timbangan dan analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli sapi dengan sistem timbangan.

BAB V : PENUTUP yang meliputi kesimpulan dan saran.